

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS
OLEH DEWAN PERS**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. SYAHRIR M. E. CAHYADI

B011171392



**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ASPEK HUKUM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS OLEH DEWAN
PERS**

**OLEH:
MUH. SYAHRIR M. E. CAHYADI
B011171392**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ASPEK HUKUM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS OLEH DEWAN
PERS**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. SYAHRIR M. E. CAHYADI
B011171392

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata
Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada tanggal 22 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004

Ahsan Yunus, SH., M.H.
NIP. 19890516/201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Masnun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Syahrir M. E. Cahyadi
Nomor Induk Mahasiswa : B011171392
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tata Negara
Peminatan : Hukum Tata Negara
Judul : Aspek Hukum Verifikasi Perusahaan Pers
oleh Dewan Pers


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 21 Februari 2022

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004

Pembimbing Pendamping


Ahsan Yunus, SH., M.H.
NIP. 19890516 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. SYAHRIR M. E. CAHYADI
N I M : B011171392
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS OLEH
DEWAN PERS

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

- Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Munzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 49731231, 196903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Syahrir M. E. Cahyadi
NIM : B011171392
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Aspek Hukum Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 April 2022

Yang Menyatakan



Muh. Syahrir M. E. Cahyadi

ABSTRAK

Muh. Syahrir M. E. Cahyadi (B011171392) dengan judul “Aspek Hukum Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers.” Di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing I dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa urgensi verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers dan bagaimanakah implikasi hukum verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap bahan hukum menggunakan pendekatan yang telah dipilih. Setelah itu, disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers, namun jika mengunjungi website resmi dewanpers.or.id selama ini proses verifikasi telah dilakukan dengan cara perusahaan pers mendaftar terlebih dahulu pada laman dewanpers.or.id. Hal tersebut membuat proses verifikasi menjadi kabur dan tidak adanya kepastian hukum terkait tahapan dan ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang tidak terverifikasi. Per Desember 2021 Dewan Pers baru memverifikasi 1.709 perusahaan pers, sementara itu di Indonesia terdapat 47.700 pers/media. Artinya masih banyak perusahaan pers yang didirikan namun tidak sesuai dengan standar perusahaan pers, mengingat dasar verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers menggunakan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Timpangnya data perusahaan pers yang terverifikasi dengan data pers/media yang eksis di Indonesia berimplikasi pada terdapatnya wartawan yang tidak diberi perlindungan hukum dan pemenuhan kesejahteraan oleh perusahaan pers tempatnya bekerja karena dalam Standar Perusahaan Pers diatur mengenai kewajiban pemberian perlindungan hukum dan kesejahteraan kepada wartawan oleh perusahaan pers. Data perusahaan pers terverifikasi pada laman dewanpers.or.id juga akan membantu masyarakat dalam memilih media yang sesuai Standar Perusahaan Pers di tengah membeludaknya media. Oleh karena itu, perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai tahapan dan ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang tidak mengikuti verifikasi. Di samping itu, Perusahaan pers harus tetap mengikuti proses verifikasi yang ada sebagai komitmen menyelenggarakan perusahaan pers yang sesuai Standar Perusahaan Pers kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Dewan Pers.*

ABSTRACT

Moh. Syahrir M. E. Cahyadi (B011171392) with the title "Legal Aspects of Verification of the Press Company by the Press Council." Under the guidance of Aminuddin Ilmar as Supervisor I and Ahsan Yunus as Supervisor II.

This study aims to determine the urgency of the press company verification carried out by the Press Council and the legal implications of the press company verification conducted by the Press Council.

This study uses a normative legal research design with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal analysis technique in this study was carried out qualitatively through the interpretation of legal materials using the selected approach. After that, it is presented descriptively.

As for the results of this study, there is no regulation on implementing press company verification by the Press Council. However, if you visit the official website of Dewanpers.or.id, so far the verification process has been carried out by means of the press company registering first on the Dewanpers.or.id page. This makes the verification process blurry and there is no legal certainty regarding the stages and criminal provisions for press companies that are not verified. As of December 2021, the Press Council has only verified 1,709 press companies, while in Indonesia there are 47,700 press companies. This means that there are still many press companies that have been established but are not in accordance with press company standards, considering that the basis for verification of press companies carried out by the Press Council uses Press Council Regulation Number 03/Peraturan-DP/X of 2019 concerning Press Company Standards. The imbalance of verified press company data with press/media data that exists in Indonesia has implications for the existence of journalists who are not given legal protection and welfare fulfillment by the press company where they work because the Press Company Standard regulates the obligation to provide legal protection and welfare to journalists by press companies. In addition, verified press company data on the Dewanpers.or.id page will also assist the public in choosing media that is in accordance with Press Company Standards in the midst of a media boom. Therefore, there is a need to implement regulations that regulate the stages and criminal provisions for press companies that do not participate in verification. In addition, press companies must continue to follow the existing verification process as a commitment to organize press companies in accordance with Press Company Standards.

Keywords: *Press Council.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi berjudul: **“Aspek Hukum Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers”** dapat rampung. Tak lupa pula selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Bersama segala daya dan upaya, Penulis mempersembahkan penulisan skripsi ini untuk kedua orang tua, yakni bapak Wardi Utomo dan ibu Hermina terhadap segala rela dan kasih sehingga Penulis dapat berkuliah. Serta dekap erat untuk adik-adik Penulis, Anang Rahman, Zahra, Aisyah, dan Surya. Tanpa terkecuali, orang-orang yang telah banyak membantu Penulis semasa kuliah terkhusus dalam perampungan skripsi ini. Hanya sebagian dapat Penulis sebutkan nama beserta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H., selaku Pembimbing II.

Saya ucapkan terima kasih atas arahan dan nasihatnya, sehingga skripsi saya layak dan rampung.

5. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Penilai I dan Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, selaku Penilai II. Saya ucapkan terima kasih atas arahan dan nasihatnya, sehingga skripsi saya layak dan rampung.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan sebagian ilmunya kepada Penulis.
7. Segenap Staf akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani keperluan Penulis.
8. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Renang Universitas Hasanuddin beserta Staf Kolam Renang Universitas Hasanuddin, dan terkhusus angkatan POSISI 18.
9. Teman-teman Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga Kecil P.K Identitas Universitas Hasanuddin, khususnya magang angkatan 46.
11. Teman-teman Institut Demokrasi, Hukum, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin [Inersium FH-UH].
12. Teman-teman Kelompok SULTRA 1 KKN Tematik Gelombang 104 Tahun 2020 Universitas Hasanuddin.

Akhir kata, Penulis menyadari betul bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan yang sebabnya bersumber dari keterbatasan Penulis. Untuk itu, Penulis sangat mengharap kritik dan saran terkait penulisan skripsi ini.

Penulis,

Muh. Syahrir. M. E. Cahyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I	
A. Tinjauan tentang Pers dan Dewan Pers	16
1. Pengertian Pers.....	16
2. Jenis Media	18
3. Fungsi dan Peranan Pers	21
4. Sejarah Dewan Pers	25

5. Keanggotaan Dewan Pers	27
6. Susunan Organisasi Dewan Pers	30
7. Sumber Pembiayaan Dewan Pers.....	36
8. Fungsi Dewan Pers	36
B. Tinjauan tentang Perusahaan Pers	37
1. Pengertian Perusahaan Pers.....	37
2. Standar Perusahaan Pers.....	40
3. Struktur Perusahaan Pers.....	43
C. Tinjauan tentang Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers	48
1. Pengertian Verifikasi	48
2. Verifikasi Administrasi	50
3. Verifikasi Faktual	50
4. Petunjuk Teknis Verifikasi Perusahaan Pers.....	50
D. Urgensi Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers	55

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN II

A. Tinjauan tentang Wartawan.....	70
1. Pengertian Wartawan, Reporter, dan Jurnalis	70
2. Wartawan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	72
3. Kode Etik Jurnalistik	75
4. Standar Kompetensi Wartawan	78
B. Implikasi Hukum Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers	82
1. Perlindungan Hukum terhadap Wartawan oleh Perusahaan Pers ...	83
2. Pemberian Kesejahteraan kepada Wartawan oleh Perusahaan Pers	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	97
----------------------------	-----------

B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perusahaan Pers	57
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dewan Pers Periode 2019-2022.....	35
Gambar 2. Struktur Staffing Bidang Redaksional Perusahaan Media Cetak	47
Gambar 3. Pengisian formulir legalitas	62
Gambar 4. Pengisian formulir administrasi	63
Gambar 5. Pengisian formulir keberlangsungan.....	65
Gambar 6. Pengisian formulir kompetensi.....	67
Gambar 7. Pengisian formulir SDM	68
Gambar 8. Pengisian formulir perlindungan	90
Gambar 9. Pengisian formulir kesejahteraan.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) selain menganut prinsip kedaulatan hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, negara hukum Indonesia juga menganut prinsip demokrasi yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*

Salah satu yang sering dianggap sebagai prasyarat dasar demokrasi adalah hak atas kebebasan menyampaikan pendapat.¹ Dalam UUD NRI 1945 hak kebebasan menyampaikan pendapat, pertama-tama dijamin pada Pasal 28E ayat (3) : *“Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Kemudian pada Pasal 28F UUD NRI 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Penyelenggaraan Hak atas kebebasan menyampaikan pendapat mewujud dalam sebuah instansi atau lembaga yang disebut Pers. Dalam praktik ketatanegaraan, pers secara tidak langsung berperan sebagai

¹PUSHAM UII, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 101.

pengawas (*watch dog function*) yang dapat diandalkan guna mengungkap kebenaran dan kebohongan serta kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.² Pers juga kerap kali disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan definisi tentang Pers:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”

Disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjadi titik balik kemerdekaan pers dan menguat kelembagaan Dewan Pers. Sebelum itu, di bawah rezim Soeharto Dewan Pers berada di bawah Departemen Penerangan dengan fungsinya mendampingi pemerintah membina pers Pancasila. Barulah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers didesain sebagai lembaga independen pengembang kemerdekaan pers.

Disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: *“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang*

²Jamhur Poti, “Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan,” Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1 2011, hlm. 26.

independen.” Kemudian pada Dewan Pers disematkan fungsi, Pasal 15 ayat (2):

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;*
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;*
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;*
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;*
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;*
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;*
- g. Mendata perusahaan pers.*

Akibat lain dari lahirnya hukum pers yang baru dan menguatnya kelembagaan dewan pers adalah membeludaknya pendirian perusahaan pers. Salah satu alasannya karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada lagi ketentuan mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP) seperti yang berlaku pada era orde baru.

Sampai hari ini banyaknya perusahaan pers baru yang berdiri menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Dewan Pers, sebagaimana salah satu fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Dewan Pers melaksanakan fungsi mendata perusahaan pers. Namun, jika melihat UU Pers tidak dijelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan pendataan perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers pun dalam penjelasan pasalnya. Dalam Peraturan Dewan Pers, pula tidak ditemukan peraturan spesifik yang mengatur mengenai pelaksanaan pendataan perusahaan pers.

Satunya-satunya petunjuk yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan pendataan perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers, terdapat dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 yang mengatur tentang Standar Perusahaan Pers (Standar Perusahaan Pers). Pasal 22 ayat (1) Standar Perusahaan Pers menyebutkan bahwa Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dalam Standar Perusahaan Pers ini juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai tahapan proses verifikasi tersebut.

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan verifikasi perusahaan pers membuat tidak diketahuinya tahapan-tahapan dan apakah ada ketentuan pidana bagi perusahaan yang tidak terverifikasi. Ternyata, jika mengunjungi *website* resmi dewanpers.or.id selama ini awal mula proses verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan dengan cara pihak perusahaan pers-lah yang harus mendaftarkan perusahaannya pada laman *website* dewanpers.or.id untuk mengikuti proses verifikasi.

Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa dokumen dan kondisi faktual sebuah perusahaan pers, apakah pendiriannya telah sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Adapun Verifikasi administrasi meliputi pencatatan dan pemeriksaan dokumen perusahaan pers. Selanjutnya, verifikasi faktual meliputi pemeriksaan

orisinalitas dan autentisitas dokumen perusahaan pers, apakah faktanya sudah sesuai dengan Standar Perusahaan Pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers.³ Apabila perusahaan pers telah mengikuti kedua tahap verifikasi dalam pendataan perusahaan pers, maka perusahaan pers akan terdata dalam data perusahaan pers pada website dewanpers.or.id Selain itu juga mendapatkan Sertifikat Telah Terverifikasi Dewan Pers yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Jika melihat data perusahaan pers pada website resmi dewanpers.or.id Per Desember 2021 baru terdata 1.709 perusahaan pers dengan rincian 437 media cetak, 15 media radio, 367 media televisi, dan 881 media siber. Data tersebut berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan, merujuk laporan akhir penelitian Dewan Pers yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moseptopo (Beragama) pada tahun 2019 berjudul Kepercayaan Publik terhadap Media Arus Utama, terdapat 47.700 pers/media di Indonesia.⁴ Di antara jumlah tersebut, tercatat ada 43.300⁵ media siber yang eksis dan belum semuanya terverifikasi oleh Dewan Pers.

³Dewan Pers, 2018, "Verifikasi," dimuat pada laman website: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1090/Verifikasi>, diakses 20 September 2022, Pukul 13:02 WITA.

⁴Dwi Ajeng Widarini *et al*, Laporan Akhir: Kepercayaan Publik terhadap Media Pers Arus Utama," Dewan Pers bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moseptopo (Beragama), Jakarta, 1 November, 2019, hlm. 8.

⁵Dewan Pers, 2018, "Publik Perlu Media Terverifikasi." Dimuat pada laman website: https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/147/Publik_Perlu_Media_Terverifikasi, diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 13:01 WITA.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak pihak yang mendirikan perusahaan pers/media namun, tidak memenuhi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, mengingat Standar Perusahaan Pers menjadi dasar proses verifikasi dalam pendataan perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

Selain itu, berdasarkan laporan Dewan Pers, terdapat orang-orang yang sama sekali tidak punya pengalaman dalam bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahaan pers dengan modal minim, tanpa legalitas, dan tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers. Media jenis inilah yang sering disebut sebagai media abal-abal.⁶ Di lapangan ditemukan pula media yang khusus didirikan untuk memproduksi berita bohong dan melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah.⁷ Salah satu yang mencuat, yakni kasus saracenews.com pada tahun 2017 silam. Media siber ini memproduksi konten kebencian berbau suku, ras, dan antar golongan (SARA).⁸

Kemudian, masih rendahnya tingkat kesejahteraan wartawan⁹ dan maraknya kekerasan terhadap wartawan, baik dalam bentuk intimidasi,

⁶Yosep Adi Prasetyo, "Profesional, Abal-Abal, dan Hoax". Jurnal Dewan Pers, Edisi 14, Juni 2017, hlm. 13 – 14.

⁷Ratna Komala, "Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers". Jurnal Dewan Pers, Edisi 14, Juni 2017, hlm. 8.

⁸Dewan Pers, 2018, "Verifikasi Perusahaan Media Penting," dimuat pada laman website: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1098/Verifikasi-Perusahaan-Media-Penting>, diakses pada 19 September 2021 Pukul 13:20 WITA.

⁹Detik News, 2020, "Sorotan Dewan Pers di Balik Meningkatnya Indeks Kemerdekaan Pers 2020," dimuat pada laman website: <https://news.detik.com/berita/d-5169537/sorotan-dewan-pers-di-balik-meningkatnya-indeks-kemerdekaan-pers-2020>, diakses pada 13 Januari 2022 Pukul 20:20 WITA.

menghalang-halangi tugas wartawan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu termasuk oknum aparat. Dalam hal ini, tentu perusahaan pers menjadi pihak pertama yang harus memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap wartawannya.¹⁰

Jika melihat Standar Perusahaan Pers yang menjadi dasar verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers, terdapat aspek-aspek hukum yang memuat hak dan kewajiban subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum, seperti wartawan dan perusahaan pers itu sendiri. Misalnya, dalam Standar Perusahaan Pers diatur bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum PT dan/atau badan hukum lainnya yang diatur dalam undang-undang dan wajib mengupah wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. Data perusahaan pers juga dapat menjadi referensi masyarakat dalam memilih pers/media profesional di tengah membeludaknya media saat ini, utamanya pada media berjenis siber atau media *online*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai **Aspek Hukum Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers** secara ilmiah sebagai sebuah karya skripsi.

¹⁰Ratna Komala, *Loc.cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa urgensi verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers?
2. Bagaimanakah implikasi hukum verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa urgensi verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi hukum verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk rumusan masalah di atas, peneliti dapat mengelompokkan tiga kegunaan penelitian ini, yakni:

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkembangan hukum tata negara, khususnya hukum lembaga negara yang membahas tentang fungsi pendataan perusahaan oleh Dewan Pers serta menjadi bahan bacaan perpustakaan di Universitas Hasanuddin
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan peneliti terkait isu Dewan Pers dan membantu

peneliti untuk mengimplementasikan ilmu hukum tata negara khususnya hukum lembaga negara yang membahas tentang fungsi pendataan Dewan Pers.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada bidang hukum tata negara negara, khususnya hukum lembaga negara yang membahas tentang fungsi pendataan Dewan Pers.

E. Keaslian Penelitian

Dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dengan ini menjabarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian peneliti.

Kaswadi Anwar, Pelaksanaan Fungsi Pendataan Perusahaan Pers Berbasis Media Siber di Kota Makassar, Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Kaswadi mencoba melihat faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pendataan perusahaan pers berbasis media siber yang ada di Kota Makassar. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dalam hal fungsi pendataan perusahaan pers. Adapun yang membedakan dengan penelitian peneliti, yakni peneliti mencoba melihat pentingnya aspek hukum dari fungsi pendataan/verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers terhadap segala jenis media perusahaan pers yang ada di Indonesia.

Ernawati, Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dalam skripsinya bertujuan guna mencari tahu bagaimana kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan media massa dan sejauh mana fungsi Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan media massa sesuai salah satu fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni Ernawati dan peneliti sama-sama meneliti fungsi-fungsi Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (2) UU Pers. Kemudian, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni peneliti mencoba melihat pentingnya aspek hukum daripada fungsi Dewan Pers dalam mendata/memverifikasi perusahaan pers sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers.

Ramli, Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam melindungi Kemerdekaan Pers, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Ramli bertujuan mencari tahu kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Serta mencari tahu upaya-upaya yang seharusnya dilakukan demi memperkuat kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni Ramli dan Peneliti sama-sama

meneliti fungsi-fungsi Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (2) UU Pers. Kemudian, perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni peneliti mencoba melihat pentingnya aspek hukum daripada fungsi Dewan Pers dalam mendata perusahaan pers.

Ahmad Taquiuddin Najih, Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad bertujuan guna mencari tahu bagaimana sebenarnya kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam UU Pers. Serta bagaimana kedudukan dan fungsi Dewan Pers ditinjau melalui *fiqh siyasah*. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni peneliti dan Ahmad sama-sama meneliti fungsi-fungsi Dewan Pers sesuai UU Pers. Kemudian, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni peneliti berfokus pada pentingnya aspek hukum fungsi Dewan Pers dalam pendataan/verifikasi perusahaan pers, sementara penelitian Ahmad melihat semua fungsi Dewan Pers dalam UU Pers yang kemudian ditinjau menggunakan *fiqh siyasah*.

Ni Putu Angelina Kerta Dewi, Penegakkan Struktur di dalam Masyarakat Pers Indonesia: Studi Kasus terhadap Kebijakan Verifikasi Institusi Media, Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, 2018. Penelitian yang

dilakukan Angelina menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis, bertujuan guna mengetahui bagaimana fungsi Dewan Pers dalam mendata perusahaan pers sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers yang dalam bahasa Angelina, yakni kebijakan verifikasi intitusi media pers. Angelina mencoba melihat fungsi pendataan perusahaan pers ini menggunakan kaca mata prinsip strukturasi dan kesadaran diskursif. Adapun persamaan penelitian Angelina dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni Angelina dan peneliti sama-sama meneliti fungsi Dewan Pers dalam mendata/memverifikasi perusahaan pers. Kemudian, letak perbedaan dengan penelitian peneliti, yakni peneliti mencoba melihat pentingnya aspek hukum daripada fungsi Dewan Pers dalam mendata/memverifikasi perusahaan pers sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dalam bahasa Belanda disebut *normatif juridish onderzoek*. Selain itu, tipe penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum dogmatik, penelitian legistis atau penelitian doktrinal.¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji menerangkan, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data skunder. Sementara itu menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah proses

¹¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, hlm. 45.

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, untuk menyelesaikan sebuah isu hukum diperlukan pendekatan-pendekatan khusus sebagai dasar patokan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, hasil analisis hukumnya dapat lebih tajam, fokus, terarah, dan menghasilkan argumentasi yang menyeluruh, konstruktif, serta sistematis.¹³ Pada penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan perundang-undangan atau juga dikenal dengan pendekatan juridis-normatif, dilakukan dengan menilik segala peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan isu hukum yang tengah dihadapi.¹⁴ Adapun yang dilakukan peneliti dengan pendekatan ini adalah dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses verifikasi dalam pendataan perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

¹²*Ibid.*, hlm. 47.

¹³Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

¹⁴*Ibid.*,

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus atau pendekatan *case approach* dalam sebuah penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara, peneliti mencoba merangkai argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi.¹⁵ Kemudian yang akan dilakukan peneliti, yakni melihat kasus konkret yang berkaitan dengan proses verifikasi dalam pendataan perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum doktrinal, sumber data yang digunakan adalah data skunder. Selanjutnya yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.¹⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, berupa norma atau kaidah dasar serta peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer tadi maupun berisi pengetahuan ilmiah tentang hukum yang bertalian dengan isu hukum yang tengah dihadapi, misalnya rancangan undang-undang, buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah,

¹⁵*Ibid.*, hlm. 138.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

ensklopedia hukum, dan literatur hukum lainnya, baik dalam format cetak maupun digital.

4. Teknik Analisa Hukum

Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang sebelumnya telah diinventarisir dan ditelaah menggunakan pendekatan yang telah dipilih. Penafsiran (interpretasi) bertujuan guna menafsirkan bahan hukum tersebut, apakah ada kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang kabur.¹⁷ Selain itu, analisa hukum juga dilakukan untuk memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan membuat suatu argumentasi terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori dalam bahan hukum.¹⁸ Setelah itu hasil-hasil penelitian tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang diangkat.

¹⁷Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 68.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 71.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

A. Tinjauan tentang Pers dan Dewan Pers

1. Pengertian Pers

Pers merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah “pers” dalam bahasa Belanda jika dibahasaIndonesiakan berarti menekan atau pengepres. Dalam bahasa Inggris istilah *Press* juga berarti menekan atau mengepres.¹⁹ Lebih jauh lagi secara etimologis dan terminologis dalam bahasa Perancis: *Presse* diartikan tekan atau cetak, kemudian dalam bahasa Latin: *Pressare* yang berasal dari kata *Premere* juga berarti tekan. Maka dapat didefinisikan pers ialah media massa cetak atau *printed media* atau *printing press*, yang juga lazim disebut sebagai surat kabar atau majalah.²⁰

F. Rachmadi meletakkan dua pengertian akan pers, yakni pers dalam arti luas dan sempit. Dalam arti sempit pers berupa produk penerbitan yang melalui proses percetakan dan luarannya disebut sebagai media cetak. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian luas adalah semua jenis media komunikasi massa. Rachmadi juga membedakan pers dalam arti sempit adalah cita-cita *Freedom of the Press*, sedangkan pers

¹⁹Edy Susanto *et al*, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 19.

²⁰Dahlan Surbakti, “Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Fakultas Hukum Usakti, Vol. 5, Nomor 1 2015, hlm. 77.

dalam arti luas adalah tujuan dari *Freedom of Speech*. Namun begitu keduanya merupakan bagian dari *Freedom of Expression*.²¹

Oemar seno Adji juga membedakan pers dalam arti sempit dan luas. Menurutnya pers dalam arti sempit adalah media komunikasi massa yang mengandung penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita hanya dalam bentuk tertulis. Sedangkan pers dalam arti luas adalah media massa yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun lisan.²²

Sementara itu menurut pandangan Warren Kendaal Agee, Phillip H Ault, dan Edwin Emery, pers adalah media komunikasi massa dalam bentuk cetak yang dapat dibedakan melalui jenis luaran dan frekuensi terbitnya. Misalnya, surat kabar terbit setiap hari dan tabloid/majalah terbit mingguan, sepuluh hari, dan bulanan.²³

Kemudian, dilihat dari pengertian yang diberikan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

²¹Rachmadi F, 1990, Perbandingan Sistem Pers, Gramedia, Jakarta, hlm. 9.

²²Oemar Seno Adji, 1998, Mass Media dan Hukum, Erlangga, Jakarta, hlm. 1.

²³Sri Pangestuti dan Budi Winarno, “Peran Pers Indonesia Mendorong Demokratisasi,” *Sosiohumanika*, Program Studi Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Vol XII (3) September 2000, hlm. 533.

Dari paparan pengertian pers diatas, skop pengertian pers tidak hanya mencakup media cetak saja. Namun mencakup juga segala saluran baik itu, media elektronik, yaitu siaran radio dan siaran televisi. Serta yang amat pesat perkembangannya saat ini, yakni media siber.

2. Jenis Media

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjelaskan pers melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan “...menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” Kemudian jika melihat dalam data perusahaan pers pada laman *website* resmi Dewan Pers, dewanpers.or.id, Dewan Pers mendata perusahaan pers dengan membaginya menjadi 4 (empat) jenis media, yakni cetak, radio, televisi, dan siber.

1) Media Cetak

Media cetak merupakan media yang menggunakan bahan dasar kertas atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya. Menurut Eric Barnov media cetak atau juga disebut *printed page* adalah mencakup segala barang yang dicetak yang ditujukan untuk kalangan umum maupun untuk kalangan publik tertentu. Sementara menurut Rhenald Khazali media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media tersebut terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar,

atau foto, dalam tata warna dan halaman putih.²⁴ Misalnya surat kabar, tabloid, majalah, buku, dan buletin.

2) Radio

Secara garis besar radio termasuk ke dalam media elektronik atau media yang bekerja berdasar prinsip elektronik dan elektromagnetis yang menyampaikan informasi melalui suara atau gambar. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Meskipun istilah radio kerap kali berkaitan dengan alat penerima gelombang suara. Namun, transmisi gelombangnya juga dipakai sebagai dasar gelombang pada TV, radar, telepon genggam maupun radio itu sendiri.²⁵

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dijelaskan:

“Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”

3) Televisi

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dijelaskan:

“Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”

²⁴Micha Kurniawan, 2009, “Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Gedung Jogja Post dan TV di Yogyakarta”, Skripsi, Sarjana Teknik, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. II-7.

²⁵Micha Kurniawan, *Op.cit*, hlm. II-20

Sama seperti radio, televisi merupakan salah satu media elektronik. Secara peristilahan Televisi berasal dari dua kata yang berbeda, yakni *tele* (bahasa Yunani) yang berarti jauh dan *visi* (*videre*-bahasa Latin) berarti penglihatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Television* berarti melihat jauh. Dengan demikian, kata televisi dapat diartikan sebagai siaran yang dapat dilakukan melalui transmisi atau pancaran yang dapat juga disalurkan melalui kabel (TV kabel).

Dalam proses transmisi atau pancaran, gambar dan suara yang berasal dari kamera elektronik diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan selanjutnya ditransmisikan melalui pemancar. Gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan kemudian diterima antena yang menyalurkan lagi ke pesawat penerima (pesawat televisi).

Pada pesawat televisi, gelombang elektromagnetik itu diubah kembali menjadi gambar dan suara berupa informasi dan berita hingga dapat kita nikmati di layar televisi.²⁶

4) Media Siber

Munculnya media siber paralel dengan munculnya komputerisasi dan internet, momennya adalah ketika penemuan *World Wide Web* (WWW) pada tahun 1991 rilisan CERN sebuah institut yang bermarkas di Jenewa. Komputer dan internet menghadirkan cara baru jurnalisme melalui kecepatan ruang dan waktu elektronika yang menjadi pengantar pesan bergambar dan bersuara. Dampaknya pemberitaan dapat dikirim, disebar,

²⁶Micha Kurniawan, *Op.cit*, hlm., hlm. II-19

dan diterima dalam kepingan data-data dan dapat diakses siapapun dimanapun secara privat.²⁷

Dalam pedoman pemberitaan media siber yang disepakati oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers bersama Dewan Pers, dijelaskan bahwa:

“Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.”

Pedoman tersebut wajib dicantumkan dalam laman web media siber, sebagaimana disebutkan dalam angka 8 Pedoman Pemberitaan Media Siber, media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.²⁸

3. Fungsi dan Peranan Pers

i. Fungsi Pers

Fungsi utama pers adalah menyampaikan informasi, maka sifatnya informasional. Adapun informasi yang disampaikan meliputi empat tema besar, yakni sosial-politik, ekonomi, budaya, dan teknologi-yang berkaitan dengan kepentingan individu, kelompok, kelas sosial, organisasi, dan institusi.²⁹ Karena berfungsi menyebarkan informasi yang mengandung nilai-nilai sosial dan kenegaraan, maka informasi yang disalurkan pers pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara.³⁰

²⁷Septian Santana, 2017, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 230.

²⁸Angka 8 Pedoman Pemberitaan Media Siber

²⁹*Ibid.*,

³⁰*Ibid.*,

Pun dilihat dari sisi pengelolaan, industri pers/media menunjukkan perkembangan yang pesat dibanding dengan bidang lain.³¹ Namun, disamping dijalankan sesuai prinsip ekonomi, pers tidak boleh meninggalkan kewajibannya sosialnya. Yang mana pers tidak hanya menyajikan informasi, pers juga dapat membentuk opini masyarakat. Maka menurut Widodo fungsi pers di tengah masyarakat adalah:³²

- 1) *To Inform*. Pers memiliki fungsi untuk menyajikan informasi atau kabar kepada masyarakat, melalui tulisan, siaran, dan tayangan secara rutin
- 2) *To educate*. Pers memiliki fungsi mendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang disajikan.
- 3) *To controle*. Pers bagi masyarakat memiliki peran sebagai pengontrol, lewat kritik dan masukan. Misalnya kritik terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan pemerintah atau kelompok masyarakat lainnya.
- 4) *To bridge*. Pers memiliki fungsi menjembatani aspirasi dari masyarakat ke pemerintah maupun sebaliknya.
- 5) *To entertaint*. Pers memiliki fungsi menghibur dengan menyajikan informasi mengenai humor, musik, film, ramalan bintang, tips, dan lain sebagainya.

³¹Samsul Wahidin, 2011, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 74.

³²Widodo, 1997, *Teknik Wartawan menulis Berita di Surat kabar dan Majalah*, Indah, Surabaya, hlm. 7-8.

Bagir Manan menjelaskan, fungsi pers secara lebih umum menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, meliputi:³³

- 1) Fungsi informasi. Fungsi ini mencakup fungsi menyampaikan (menyebarkan) informasi, dan fungsi menerima informasi;
- 2) Fungsi politik. Fungsi ini mencakup fungsi kontrol, baik terhadap kekuasaan maupun dalam hubungan sosial (kemasyarakatan) dan fungsi menyalurkan, membentuk dan mengarahkan opini publik;
- 3) Fungsi ekonomi. Fungsi ini menempatkan pers, sebagai suatu bentuk usaha (mencari laba), maupun untuk kepentingan ekonomi masyarakat pada umumnya: menyediakan lapangan kerja atau ikut serta tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
- 4) Fungsi hiburan.

fungsi pers menurut para ahli di atas tidak berbeda dengan fungsi pers nasional dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

- 1) *Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.*
- 2) *Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.*

³³Bagir Manan, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, hlm. 47.

ii. Peran Pers

Salah satu bentuk pemenuhan HAM adalah adanya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan.³⁴ Maka pers sebagai sarana kebebasan menyatakan pendapat bagi masyarakat, memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang merdeka mengontrol pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.³⁵ Pers dalam sistem membangun demokrasi memberi dampak pada tugas-tugas pembangunan bangsa, pembangunan kebudayaan politik, infrastruktur politik, serta mensosialisasikan nilai-nilai dasar masyarakat yang disepakati guna menjadi dasar kerangka acuan eksistensi bangsa dan negara.³⁶

Wilbur Schram mengungkapkan bahwa pers tidak bisa lepas dari masalah sosial politik. Secara umum peranan pers antara lain memperluas cakrawala, memusatkan perhatian, menumbuhkan aspirasi, menciptakan suasana membangun, mengembangkan dialog tentang wacana yang berhubungan dengan masalah sosial politik, mensosialisasikan norma sosial, sebagai pendidik, dan menumbuhkan selera masyarakat.³⁷

³⁴Samsul Wahidin. *Op. cit.* hlm. 26.

³⁵Syafriadi, 2018, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 145.

³⁶*Ibid*, hlm. 147-148.

³⁷Eduard Depari dan Colin Mac Andrews, 1995, *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 48.

Secara normatif mengenai peran pers, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengaturnya di dalam Pasal 6. Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. *Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;*
- b. *Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;*
- c. *Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;*
- d. *Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
- e. *Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.*

4. Sejarah Dewan Pers

Dewan Pers terbentuk pada tahun 1968. Dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, berdasar Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966, berfungsi mendampingi pemerintah bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Maka Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan sebagaimana ditetapkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966.³⁸

Kemudian, pada era Orde baru melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 September 1982, tidak banyak

³⁸Edy Susanto *et al*, *Op.cit.* hlm.136.

mengubah eksistensi Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya masih sama, yakni sebagai penasihat pemerintah, khususnya bagi Departemen Penerangan juga Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.³⁹ Perubahan mendasar hukum pers serta kelembagaan Dewan Pers baru terjadi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang ditandatangani Presiden B.J Habibie 23 September 1999.

Dewan Pers yang merupakan lembaga negara independen, sebagaimana penggolongan lembaga negara independen adalah apabila dasar pembentukannya dinyatakan di dalam undang-undang.⁴⁰ Dalam Pasal 15 ayat (1):UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

Selanjutnya, Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers menjelaskan: Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers yang independen tidak lagi menjadi penasihat pemerintah melainkan pelindung kemerdekaan pers. Sejak itu, tidak ada lagi wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers. Diikuti

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 62.

dengan dibubarkannya Departemen Penerangan setelah Abdurrahman Wahid menjabat Presiden Negara Republik Indonesia.

5. Keanggotaan Dewan Pers

Secara normatif keanggotaan Dewan Pers diatur dalam Pasal 15 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam ayat (3) dijelaskan:

Anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;*
- b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;*
- c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.*

Selanjutnya format susunan anggota Dewan Pers diperinci dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers:

Anggota Dewan Pers terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu:

- a. Tiga (3) orang berasal dari unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;*
- b. Tiga (3) orang berasal dari unsur pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;*
- c. Tiga (3) orang berasal dari unsur tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya, yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.*

Pasal 15 ayat (6) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Menyoal pengangkatan anggota Dewan Pers, meskipun secara formalitas ditetapkan dan berakhir sesuai Keputusan Presiden, sebagaimana Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

tentang Pers, mengatur: *“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”*

Dan Pasal 6 ayat (5) Statuta Dewan Pers: *Keanggotaan Dewan Pers berakhir sesuai dengan Keputusan Presiden.*” Namun, dalam prosesnya tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen.

Pasal 6 ayat (6) Statuta Dewan Pers, menjelaskan apabila selama masa bakti 3 (tiga) tahun anggota Dewan Pers berakhir sedang penetapan anggota Dewan Pers baru berdasarkan Keputusan Presiden belum ada, anggota Dewan Pers yang ada tetap menjalankan fungsi dan tugasnya. Menyambung ayat (7) diatur perihal keanggotaan Dewan Pers yang dapat berhenti jika: meninggal dunia; mengundurkan diri melalui surat tertulis; sakit dan oleh dokter dinyatakan tidak dapat melakukan tugas sebagai anggota Dewan Pers. Di sisi lain, dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (8) Statuta Dewan Pers, keanggotaan Dewan Pers dapat dinonaktifkan melalui Rapat Anggota Dewan pers jika yang bersangkutan melakukan tindakan tercela; menjadi terpidana; dan menjalani hukuman. Untuk menggantikan anggota Dewan Pers yang berhenti, diatur dalam Pasal 7 Statuta Dewan Pers.

Pada Bab V Statuta Dewan Pers, diatur khusus mengenai Pemilihan Anggota Dewan Pers mulai dari Pasal 8 sampai Pasal 11. Pasal 8 ayat (1) Statuta tersebut memperlihatkan kemandirian Dewan Pers, sebagaimana disebutkan bahwa Dewan Pers adalah penanggungjawab pemilihan Anggota Dewan Pers. Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan, untuk memilih

anggota periode selanjutnya, Dewan Pers membentuk Badan Pekerja Pemilihan Umum Anggota (BPPA) selambatnya 3 bulan sebelum masa bakti berakhir. Anggota BPPA adalah perwakilan dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang lolos verifikasi Dewan Pers.

Berdasarkan Pasal 9 Statuta Dewan Pers, calon anggota Dewan Pers yang diusulkan harus memenuhi kriteria:

- a. *Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik;*
- b. *Memiliki integritas pribadi;*
- c. *Memiliki sense of objectivity dan sense on fairness; dan*
- d. *Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme, kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.*
- e. *Calon dari unsur wartawan masih menjadi wartawan.*
- f. *Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers.*
- g. *Calon dari unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya.*

Dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Statuta Dewan Pers, bakal calon anggota Dewan Pers diusulkan oleh masyarakat, organisasi wartawan, dan organisasi perusahaan pers atau mengusulkan diri sendiri kepada BPPA Dewan Pers. Selanjutnya dipilih 18 calon anggota sesuai Pasal 10 ayat (2) yang menjelaskan: enam calon anggota Dewan Pers dari unsur wartawan dipilih oleh BPPA Dewan Pers yang mewakili organisasi wartawan, enam calon anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers dipilih oleh BPPA yang mewakili organisasi perusahaan pers, dan enam calon anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat dipilih oleh BPPA Dewan Pers.

Kemudian Pasal 11 ayat (1) Statuta Dewan Pers menjelaskan, BPPA Dewan pers bersama anggota periode yang sedang berjalan, memilih 9 (sembilan) anggota Dewan Pers yang baru. Ayat selanjutnya menyebutkan, sebanyaknya 3 (tiga) orang anggota Dewan Pers yang ikut memilih anggota baru, adalah anggota yang tidak dapat dipilih kembali dan atau yang menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali. Sistem pemilihan anggota baru Dewan Pers sebagaimana dijelaskan Pasal 11 ayat (3) Statuta Dewan Pers, dilakukan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara atau voting. Menyambung ayat (4), dijelaskan: hasil pemilihan anggota Dewan Pers yang baru, disampaikan kepada Presiden oleh Dewan Pers untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.

6. Susunan Organisasi Dewan Pers

Mengenai susunan organisasi Dewan Pers termuat khusus dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers. Pada Pasal 12 Statuta Dewan Pers dijelaskan Organisasi Dewan Pers terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pers.

i. Ketua Dewan Pers

Dalam hal jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden, melainkan diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno yang merupakan badan tertinggi dalam pengambilan keputusan.⁴¹ Sebagaimana Pasal 15 ayat (4)

⁴¹Edy Susanto *et al*, *Op.cit.* hlm. 137.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan: “*Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.*” Selanjutnya dalam Statuta Dewan Pers, Rapat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers diatur dalam BAB 7 Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Statuta Dewan Pers.

Pada Pasal 13 Statuta Dewan Pers, dijelaskan mengenai tugas Ketua Dewan Pers. ayat (1) menyatakan Ketua Dewan Pers mengkoordinasi aktivitas organisasi Dewan Pers dan Keputusan-Keputusan Dewan Pers. Ayat selanjutnya menyebutkan Ketua Dewan Pers mewakili Dewan Pers secara eksternal dan internal, dan dapat mewakilkan kepada Wakil Ketua Dewan Pers dan atau menunjuk anggota Dewan Pers lainnya untuk mewakili. Kemudian pada ayat (3) disebutkan Ketua Dewan Pers memimpin rapat anggota Dewan Pers dan apabila berhalangan dapat mewakilkannya kepada Wakil Ketua Dewan Pers dan atau anggota Dewan Pers lainnya.

ii. Wakil Ketua Dewan Pers

Mengenai tugas Wakil Ketua Dewan Pers secara umum, diatur pada Pasal 14 Statuta Dewan Pers. Ayat (1) menyebutkan, Wakil Ketua Dewan Pers melaksanakan tugas Ketua Dewan Pers secara eksternal dan internal, apabila Ketua Dewan Pers berhalangan. Ayat selanjutnya menjelaskan, Wakil Ketua Dewan Pers bertugas membantu Ketua Dewan Pers melakukan kegiatan sehari-hari organisasi Dewan Pers; melakukan koordinasi dengan anggota Dewan Pers lainnya dan Komisi-Komisi Dewan Pers; serta menyiapkan, melaporkan kegiatan, dan merencanakan

kebijakan-kebijakan Dewan Pers. Kemudian Pasal 14 ayat (3) dijelaskan, Wakil Ketua Dewan Pers menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Dewan Pers.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dewan Pers dapat membentuk satuan kerja dalam bentuk Komisi, Kelompok Kerja (Pokja), Tenaga ahli, dan lainnya. Serta jika dipandang perlu, dapat membentuk Badan Pertimbangan Dewan Pers. Dalam susunan organisasi Dewan Pers periode 2019-2022, Ketua Dewan Pers dijabat oleh Mohammad Nuh dan Wakil Ketua Dewan Pers dijabat oleh Henry Ch Bangun. Selain itu, dibentuk pula 7 (tujuh) satuan kerja dalam format Komisi. Adapun tujuh komisi Dewan Pers periode 2019-2022 adalah sebagai berikut:⁴²

1) Komisi Pengaduan Masyarakat

Dijelaskan dalam laman resmi dewanpers.or.id, komisi ini dibentuk berdasar penjabaran Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang membahas tentang fungsi Dewan Pers: “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik”. Dan Pasal 15 ayat (2) huruf d: “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.” Adapun Ketua Komisi dijabat oleh Arif Zulkifli, dan Wakil Ketua Komisi dijabat oleh Agus Sudibyo, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan.

⁴²Dewan Pers “Komisi-Komisi Dewan Pers Periode 2019-2022” dimuat pada laman website: <https://dewanpers.or.id/profil/komisi>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, Pukul 05:21 WITA.

2) Komisi Hukum

Komisi ini dibentuk untuk dapat melaksanakan fungsi Dewan Pers sebagaimana penjabaran Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Pers, di mana Dewan Pers melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Selain itu, komisi ini juga berdasar pada Pasal 15 ayat (2) huruf f: *“Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.”* Adapun Ketua Komisi Hukum dijabat oleh Agung Dharmajaya sedang Wakil Ketua Komisi dijabat oleh Ahmad Djauhar dan Hassanein Rais.

3) Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

Komisi ini dibentuk agar dapat menjalankan fungsi Dewan Pers dalam melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, sebagaimana termaktub pada Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Pers. Selain itu, komisi ini juga berdasar pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers; *“...meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.”* Adapun Ketua Komisi dijabat oleh Jamalul Insan serta dua Wakil Ketua Komisi dijabat oleh Asep Setiawan bersama Agung Dharmajaya.

4) Komisi Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri

Komisi ini dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi Dewan Pers dalam mengembangkan komunikasi pers antara pers, masyarakat, pemerintah maupun pihak eksternal lainnya, sebagaimana penjabaran Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang

Pers. Adapun Ketua Komisi dijabat oleh Agus Sudibyo dan Wakil Ketua, Jamalul Insan, Asep Setiawan, Arif Zulkifli.

5) Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi

Dalam website resmi dewanpers.or.id, disebutkan komisi ini merupakan penjabaran dari Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Dewan Pers melaksanakan fungsi “mendata perusahaan pers.” Oleh karena itu, komisi inilah yang bertugas secara langsung dalam menjalankan proses pendataan perusahaan pers, mulai dari verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual. Adapun Ketua Komite dijabat oleh Ahmad Djauhar sedang Wakil Ketua Komisi dijabat oleh Jamalul Insan, Asep Setiawan, dan Arif Zulkifli.

6) Komisi Pemberdayaan Organisasi

Pada laman resmi dewanpers.or.id disebutkan komisi ini terbentuk atas penjabaran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 52/SK-DP/VII/2016 tentang Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Komisi di Lingkungan Dewan Pers Periode 2016-2019. Surat Keputusan (SK) tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pers periode sebelumnya namun masih digunakan Dewan Pers Periode 2019-2022.


Di dalam SK tersebut juga dijelaskan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers serta tiap komisi. Yang membedakan hanya nama tiap komisi pada SK tersebut berbeda dengan komisi periode 2019-2022, meskipun jumlahnya sama, yakni tujuh komisi. Adapun Ketua Komisi

Pemberdayaan Organisasi dijabat oleh Asep Setiawan sedang Wakil Ketua Komisi dijabat oleh Arif Zulkifli dan Ahmad Djauhar.

7) Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi

Disebutkan pada lama dewanpers.or.id, komisi ini lahir atas penjabaran Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. maka tugas komisi ini antara lain mengurus sumber pembiayaan Dewan Pers yang berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, bantuan dari negara, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Adapun Ketua Komisi dijabat oleh Hassanein Rais sedang Wakil Ketua Komisi dijabat oleh Agung Dharmajaya dan Agus Sudibyo.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dewan Pers Periode 2019-2022



(Sumber: Diolah oleh peneliti berbasis data skunder berupa bahan hukum primer)

7. Sumber Pembiayaan Dewan Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur mengenai sumber pembiayaan Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (7), yang menyebutkan: sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari organisasi pers; perusahaan pers; dan bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. Kemudian pada Pasal 22 ayat (2) Statuta Dewan Pers menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Dewan Pers di luar bantuan negara diatur secara terpisah dan dilaporkan kepada Ketua Dewan Pers setiap bulannya. Menyambung ayat (3) menjelaskan, pertanggungjawaban keuangan Dewan Pers yang berasal dari bantuan negara, dikelola oleh Sekretariat Dewan Pers, hal ini disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk membantu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, Dewan Pers periode 2019-2022 membentuk satuan kerja dalam format Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi.

8. Fungsi Dewan Pers

Dewan Pers yang independen mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.⁴³ Untuk itu disematkan padanya fungsi,

⁴³Mukadimah Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/III/2006 tentang PENGUATAN PERAN DEWAN PERS.

sebagaimana termaktub pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers:

- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- h. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;*
 - i. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;*
 - j. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;*
 - k. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;*
 - l. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;*
 - m. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik;*
 - n. Mendata perusahaan pers.*

B. Tinjauan tentang Perusahaan Pers

1. Pengertian Perusahaan Pers

Pertama-tama penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perusahaan. Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertindak keluar, guna mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.⁴⁴ Dalam hal pers yang diperniagakan adalah jasa. Kemudian dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan pers adalah setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan

⁴⁴Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm. 6.

dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Berdasarkan pengertian perusahaan di atas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁵ (a). berbentuk usaha; (b). diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum; (c). melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; (d). bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang dan jasa atau mengadakan (e). perjanjian-perjanjian; (f). membuat perhitungan tentang laba-rugi yang dicatat dalam pembukuan; (g). bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang menjadi pokok kemudian adalah bentuk dan kedudukan badan usaha, apakah berbentuk badan hukum, yakni Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan atau bukan badan hukum, yakni Usaha Dagang (UD), Persekutuan Perdata (Maatschap), Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer (CV).

Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dijelaskan tentang pengertian perusahaan pers menurut Undang-Undang tersebut, sebagaimana berbunyi:

“Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 9.

Kemudian Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjelaskan perusahaan pers Indonesia digolongkan menjadi pers nasional.

Bentuk usaha dalam pendirian perusahaan pers adalah bentuk usaha yang berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Mengenai jenis badan hukum apa yang dipersyaratkan memang tidak dijelaskan Dalam UU No. 40 Tahun 1999. Namun dapat ditemui dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, yang berbunyi: *“Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”*

Selanjutnya mengenai pendirian perusahaan pers, Pasal 9 ayat (1) dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjelaskan: Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) menjelaskan setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat

mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.⁴⁶

2. Standar Perusahaan Pers

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers dibahas pada BAB IV mulai dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 yang secara garis besar mengatur ketentuan pendirian atau Standar Perusahaan Pers menurut undang-undang ini. Adapun khusus mengenai Standar Perusahaan Pers diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

Standar Perusahaan Pers dalam peraturan Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. dirumuskan oleh Dewan Pers bersama organisasi perusahaan pers dengan mengacu pada Piagam Palembang tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan, dan Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers menimbang bahwa pertumbuhan media di Indonesia yang semakin pesat harus disertai dengan peningkatan kualitas perusahaan pers yang profesional dalam sisi jurnalistik maupun bisnis dan untuk mewujudkan pers yang profesional diperlukan sumberdaya manusia yang berkompeten dan fokus untuk memimpin perusahaan pers.⁴⁷

⁴⁶Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁴⁷Kosideran Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, diatur standar sebagai berikut:

- a) Pasal 5: Perusahaan Pers berbadan hukum perseroan terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b) Pasal 6: Perusahaan Pers mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain yang berwenang.
- c) Pasal 7: (1) Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Nama dan alamat percetakan untuk media cetak.
 - b. Alamat email untuk media siber.
- d) Pasal 8: Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.
- e) Pasal 9: Wartawan utama dapat menjadi penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi maksimal pada 2 (dua) media.
- f) Pasal 10: (1) Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan yang terkait dengan bisnis perusahaan

pers. (2) Dalam setiap Perusahaan Pers pengelola dan/atau pelaksana redaksi harus berbeda dengan pengelola bisnis.

- g) Pasal 11: Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon dan/atau anggota legislatif, atau calon dan/atau kepala daerah.
- h) Pasal 12: Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- i) Pasal 13: Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan pers secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- j) Pasal 14: Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
- k) Pasal 15: Perusahaan Pers dapat memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
- l) Pasal 16: Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

- m) Pasal 17: Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
- n) Pasal 18: Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemerdekaan pers.
- o) Pasal 19: Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan Perusahaan Pers harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- p) Pasal 20: Perusahaan pers wajib memberikan asuransi ketenagakerjaan kepada wartawan dan karyawan.
- q) Pasal 21: (1) Perusahaan Pers meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkelanjutan. (2) Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi.
- r) Pasal 22: (1) Dewan Pers melakukan pendataan Perusahaan Pers melalui verifikasi administrasi dan faktual, serta konten media.

3. Struktur Perusahaan Pers

Dalam menjalankan sebuah perusahaan pers terjadi pemisahan antar pengelolaan redaksional atau pemberitaan dengan pengelolaan manajerial atau bisnis, dalam hal ini produk informasi maupun jasa pemasangan iklan. Berarti juga, produk jurnalistik hasil pengelolaan

redaksional mengandung cerminan idealisme dari para insan pers sedangkan untuk pengelolaan tertentu, misal pemasangan iklan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi.⁴⁸ Pengelolaan perusahaan pers yang berpegangan pada prinsip ekonomi, telah sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: *“Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.”*

Salah satu perbedaan pengelolaan tadi adalah adanya struktur organisasi perusahaan. Perumusan struktur keorganisasian sebuah perusahaan pers berbeda tiap perusahaan, tergantung dari perusahaan pers masing-masing serta jenis media perusahaan pers tersebut. Namun, Secara umum struktur keorganisasian sebuah perusahaan pers terdiri dari:⁴⁹

1. Pemimpin Umum, yakni pemilik media atau orang yang ditunjuk mewakili pemilik media. Pemimpin Umum berada di tataran tertinggi organisasi dan membawahi bidang perusahaan sekaligus keredaksian;
2. Pemimpin Perusahaan, yakni orang yang bertanggung jawab terhadap Pemimpin Umum menyangkut urusan administrasi, keuangan perusahaan, dan pemasaran. Di bawah Pemimpin Perusahaan terdapat Kepala Bagian atau Manajer Sirkulasi,

⁴⁸Samsul Wahidin. *Op. cit.* hlm.134.

⁴⁹Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2012, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.72-74.

iklan, promosi, produksi, serta bagian lain yang berkaitan dengan masalah bisnis, teknik, dan operasi-operasi distribusi;

3. **Pemimpin Redaksi**, adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap segala urusan penerbitan berita. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan beita utama (*headline*), berita pembuka halaman (*opening news*), menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan lainnya. Singkatnya menarik dan tidaknya isi pemberitaan pada penerbitan, tergantung pada ketelitian pemimpin redaksi dalam mencari dan memilih materi pemberitaannya. Maka dari itu, seorang pemimpinredaksi harus memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan situasi⁵⁰
4. **Redaktur Pelaksana**, yaitu jabatan yang dibentuk guna membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksionalnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari redaktur pelaksana mengatur pelaksanaan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh pemimpin redaksi. Dalam keadaan tertentu, redaktur pelaksana dapat memberikan tugas kepada

⁵⁰Totok Djuroto, 2000, *Manajemen Penerbitan Pers*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 18.

para redaktur halaman (editor) sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁵¹

5. Koordinator Liputan, (Korlip) atau sering juga disebut koordinator reportase, berfungsi mengkoordinasi reporter dan mengatur tugas-tugas liputan para reporter. Korlip adalah komando peliputan yang membawahi para reporter. Sebagai komando atau koordinator, Korlip harus tahu jumlah reporter dengan segala kemampuan dan karakternya. Korlip mengarahkan para reporter dalam urusan atau penugasan liputan di lapangan yang juga dikoordinasikan dengan para redaktur yang menangani halaman. Mengenai reporter dan masalah peliputan sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Korlip.⁵²
6. Reporter, atau juga disebut wartawan maupun jurnalis memang berada pada urutan paling bawah hierarki keredaksian namun, reporter adalah ujung tombak redaksi perusahaan pers, seorang reporter bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita.⁵³


⁵¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵² Zaenuddin HM, 2011, *The Journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor, dan Mahasiswa Jurnalistik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 72-73.

⁵³ Totok Djuroto, *Op.Cit.*, hlm. 73-74.

Berikut struktur staffing pada bidang redaksional sebuah perusahaan media cetak menurut Totok Djuroto:⁵⁴

Gambar 2. Struktur Staffing Bidang Redaksional Perusahaan Media



⁵⁴*Ibid.*, hlm. 25.

C. Tinjauan tentang Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers

1. Pengertian Verifikasi

Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi mendata perusahaan pers. Dari asal katanya, kata mendata berasal dari kata data. Data dalam KBBI berarti keterangan yang benar dan nyata.⁵⁵ Selanjutnya kata mendata dalam KBBI berarti melakukan pendataan.⁵⁶

Awal mula kata verifikasi berkaitan dengan proses pendataan perusahaan pers terdapat pada Piagam Palembang tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional. Poin kedua Piagam tersebut berbunyi:⁵⁷

Kami menyetujui dan sepakat memberikan mandat kepada lembaga Independen yang dibentuk Dewan Pers melakukan verifikasi kepada kami, para penandatangan naskah ini, untuk menentukan penerapan terhadap kesepakatan ini.

Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, menjelaskan Dewan Pers melaksanakan pendataan perusahaan pers melalui verifikasi administrasi dan faktual, serta konten media.

Kegiatan mendata dimaknai dan dielaborasi oleh Dewan Pers menjadi verifikasi.⁵⁸ Mendata dimaknai bukan hanya sebatas mencatat

⁵⁵KBBI Versi Online "data/da.ta/," merujuk website KBBI versi Online: <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021, Pukul 23:40 WITA.

⁵⁶KBBI Daring "data>>men.da.ta.," merujuk website KBBI Kemdikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendata>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021, Pukul 22:57 WITA.

⁵⁷Lihat poin kedua Piagam Palembang tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional.

⁵⁸Indria Purnama Hadi, "Perspektif Verifikasi Perusahaan Pers Dari Sudut Pandang Jurnalis Televisi dan Bisnis Media," Jurnal Dewan Pers, Edisi 14, Juni 2017, hlm. 37.

nama perusahaan, alamat, struktur organisasi, dan siapa pejabat di perusahaan pers. Tetapi mencakup berbagai hal, yakni memeriksa kebenaran terkait administrasi, bangunan fisik kantor, sumberdaya manusia, dan kesejahteraan karyawan maupun wartawannya.⁵⁹ Oleh karena itu, dalam pendataan perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers terdapat dua tahap, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), verifikasi berarti pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan uang, dan sebagainya.⁶⁰ Kemudian merujuk *Black's Law Dictionary*, verifikasi yang dalam bahasa Inggris "*verification*" adalah "*confirmation of correctness, truth, or authenticity by affidavit, oath, or deposition.*"⁶¹ Yang berarti konfirmasi atas suatu kebenaran atau keaslian melalui dokumen tertulis, sumpah atau deposisi.

Secara garis besar terdapat dua proses verifikasi dalam pendataan perusahaan pers terdapat dua verifikasi yang akan dilalui perusahaan pers, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm. 629.

⁶¹ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Minnesota, p. 1732.

2. Verifikasi Administrasi

Verifikasi administrasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan dokumen perusahaan pers sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers.⁶²

3. Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual adalah kegiatan memeriksa dan mengkonfirmasi di lapangan data-data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Verifikasi faktual dilakukan dengan cara mencocokkan data-data yang dimuat dalam dokumen/berkas perusahaan pers dengan fakta-fakta di lapangan, apakah telah sesuai dengan peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Oleh karena itu, verifikasi faktual dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor redaksi perusahaan pers yang bersangkutan.⁶³

4. Petunjuk Teknis Verifikasi Perusahaan Pers

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hanya disebutkan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi..”mendata perusahaan pers.” Pun dalam penjelasan Pasal 15 (2) huruf g tidak dijelaskan secara rinci bagaimana Dewan pers melakukan fungsi mendata perusahaan pers.

Di tataran peraturan Dewan Pers pula tidak ditemukan peraturan yang khusus mengatur mengenai petunjuk teknis tahapan-tahapan

⁶²Winarto, “Dewan Pers Berencana Lakukan: Verifikasi Faktual Secara Daring”, ETIKA, Vol. 06 Juni 2020, hlm. 7.

⁶³*Ibid.*,

pendataan perusahaan pers. Satu-satunya pengaturan spesifik tentang pendataan perusahaan pers terdapat pada Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, pada Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui verifikasi administrasi dan faktual, serta konten media.” Kembali dalam peraturan ini tidak dijelaskan pula secara rinci mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan proses verifikasi perusahaan pers.

Setelah ditelusuri ditemukan bahwa selama ini proses verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Oleh Dewan Pers dimulai dengan cara pihak perusahaan pers-lah yang mendaftarkan perusahaannya pada laman dewanpers.or.id untuk mengikuti proses verifikasi. Sehabis mendaftar dan login pada laman dewanpers.or.id, perusahaan pers mengisi delapan formulir mengisi 8 (delapan) secara *online* yang muatannya dibuat sesuai dengan Standar Perusahaan Pers. Kedelapan formulir itu, yakni formulir legalitas, formulir administrasi, formulir sumber daya manusia (SDM), formulir lapangan/fisik, formulir kompetensi, formulir kesejahteraan, formulir perlindungan, dan formulir keberlangsungan. Adapun langkah-langkah pendaftaran verifikasi dalam pendataan perusahaan pers pada laman dewanpers.or.id adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah 1: Membuka website dewanpers.or.id dan memilih formulir pendaftaran pada fitur data & penelitian.

- 2) Langkah 2: Membuat akun pendataan pers dengan mengkonfrimasi email dan kata sandi.
- 3) Langkah 3: *login* menggunakan email dan kata sandi yang telah dibuat.
- 4) Langkah 4: mengisi formulir legalitas dengan mengisi kolom:
 - a. ID Pers
 - b. Email Login
 - c. Nama Media
 - d. Jenis Media
 - e. Periodisasi
 - f. Jenis Badan Hukum
 - g. Nama Badan Hukum
 - h. Nomor UKW Penanggungjawab
 - i. Nama Penganggungjawab
 - j. Kartu UKW Penanggungjawab
 - k. Nomor UKW Pemimpin Redaksi
 - l. Nama Pemimpin Redaksi
 - m. Kartu UKW Penanggungjawab
 - n. Alamat Redaksi
 - o. Provinsi
 - p. Kabupaten/Kota
 - q. Kode Pos
 - r. Telepon
 - s. Faximile
 - t. Email Redaksi
 - u. Website
 - v. Latitude
 - w. Longitude
 - x. Logo
- 5) Langkah 5: mengisi formulir administrasi dengan mengunggah kopian dokumen:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan Pers
 - b. Pengesahan Kementerian Hukum & HAM
 - c. Kode Perilaku Perusahaan Pers
 - d. Peraturan Perusahaan termasuk aturan tentang jenjang karir wartawan
 - e. Surat Keputusan tentang Pengesahan Peaturan Perusahaan

- 6) Langkah 6: mengisi formulir sumberdaya manusia (SDM) dengan mengisi kolom formulir berupa data jumlah wartawan beserta jabatan, pengalaman kerja, dan masa kerja dalam redaksi perusahaan. Adapun karyawan dan wartawan yang diminta datanya, yakni:
 - a. Karyawan Tetap (redaksi)
 - b. Karyawan Kontrak (redaksi)
 - c. Karyawan *Freelancer* (redaksi)
 - d. Karyawan lainnya (non redaksi)
- 7) Langkah 7: mengisi formulir kondisi lapangan/fisik dengan mengunggah foto-foto kondisi lapangan perusahaan pers yang bersangkutan, misal foto kantor redaksi, foto ruang rapat redaksi, dan sebagainya.
- 8) Langkah 8: mengisi formulir kompetensi dengan mengunggah sertifikat UKW dan mengisi kolom kuisisioner yang tertera.
- 9) Langkah 9: mengisi formulir kesejahteraan dengan mengunggah bukti pembayaran gaji setara upah minimum provinsi (UMP), gaji ke 13/THR, dan pemberian jaminan sosial, serta mengisi kolom kuisisioner yang tertera.
- 10) Langkah 10: mengisi formulir perlindungan dengan mengisi kolom formulir dan mengisi kuisisioner yang tertera tentang ombudsman, divisi legal/kuasa hukum, dan SOP perlindungan wartawan.

11) Langkah 11: Mengisi formulir keberlangsungan dengan mengisi kuisisioner mengenai apakah memiliki visi misi, periodisasi, terbit/siar, segmentasi, bahasa, dan jumlah tiras/pageview/pemirsa/pendengar.

Dokumen/berkas yang dipersyaratkan dapat dicicil untuk dilengkapi, tidak harus dilengkapi sekaligus. Setelah mengisi kedelapan formulir tersebut, perusahaan pers dapat memantau status pendataan pada dashboard: diperiksa, diterima, verifikasi administrasi, dan terakhir menunggu informasi verifikasi faktual yang dilaksanakan dengan cara Dewan Pers menandatangani langsung perusahaan pers yang bersangkutan.

Jika perusahaan pers telah mengikuti tahapan verifikasi dalam pendataan perusahaan pers, maka perusahaan pers akan terdata dalam data perusahaan pers pada laman dewanpers.or.id sesuai dengan tahapan yang telah diikuti. Jika perusahaan pers telah terverifikasi administratif dan faktual, selain terdata-perusahaan pers juga akan mendapatkan Sertifikat Telah Terverifikasi Dewan Pers yang berlaku selama 5 (lima) tahun.⁶⁴ Pada Pasal 23 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, disebutkan Dewan Pers berwenang mencabut status verifikasi perusahaan pers yang 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan pers.

⁶⁴Dewan Pers, 2021, "Pemutakhiran Data Perusahaan Pers," merujuk website dewanpers.or.id: https://dewanpers.or.id/publikasi/pengumuman_detail/528/Pemutakhiran_data_perusahaan_Pers, diakses pada 5 Januari 2022, Pukul 14:46 WITA.

D. Urgensi Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Dewan Pers terhadap perusahaan pers merupakan proses dalam fungsi mendata perusahaan pers yang diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) kepada Dewan Pers. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap perusahaan pers, dilakukan Dewan Pers dengan cara memeriksa dokumen pendirian suatu perusahaan pers dan kondisi faktual perusahaan pers, apakah telah sesuai dengan Standar Perusahaan Pers yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers (Standar Perusahaan Pers).

Persoalan pertama adalah tidak ada undang-undang maupun peraturan Dewan Pers yang khusus mengatur tahapan pelaksanaan verifikasi dalam fungsi pendataan perusahaan pers, sehingga tahapan-tahapan verifikasi dan apakah ada ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang tidak terverifikasi tidak diketahui dengan jelas. Satu-satunya pengaturan yang spesifik terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, yang menyebutkan “Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui verifikasi administrasi dan faktual, serta konten media.” Itu pun dalam Standar Perusahaan Pers juga tidak dijelaskan secara spesifik tahapan-tahapan dan ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang tidak ikut verifikasi.

Ternyata dari hasil penelusuran Penulis menemukan bahwa tahap awal verifikasi perusahaan pers selama ini dimulai dengan cara pihak perusahaan pers mendaftarkan perusahaan pers-nya secara *online* pada laman dewanpers.or.id. Ketika pihak perusahaan pers telah mendaftar dan *login* pada laman dewanpers.or.id, perusahaan pers akan mengisi 8 (delapan) formulir yang muatannya dibuat berdasarkan Standar Perusahaan Pers. Kedelapan formulir itu, yakni formulir legalitas, formulir administrasi, formulir sumber daya manusia (SDM), formulir lapangan/fisik, formulir kompetensi, formulir kesejahteraan, formulir perlindungan, dan formulir keberlangsungan.

Setelah mengisi kedelapan formulir tersebut, perusahaan pers dapat memantau status pendataan pada *dashboard*, apakah telah diperiksa, diterima, verifikasi administrasi, dan terakhir menunggu informasi verifikasi faktual yang dilaksanakan dengan cara Dewan Pers menandatangani langsung perusahaan pers yang bersangkutan.

Jika perusahaan pers telah mengikuti segala tahapan verifikasi dalam pendataan perusahaan pers, maka perusahaan pers akan terdata dalam data perusahaan pers pada laman dewanpers.or.id, sesuai dengan tahapan yang telah diikuti. Jika perusahaan pers telah terverifikasi administratif dan faktual, selain terdata-perusahaan pers akan mendapatkan Sertifikat Telah Terverifikasi Dewan Pers yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Perusahaan pers yang telah terdata juga berarti

perusahaan pers tersebut telah didirikan sesuai dengan Standar Perusahaan Pers.

Dalam fitur data perusahaan pers pada laman dewanpers.or.id dimuat keterangan-keterangan mengenai perusahaan pers yang telah terdata, antara lain:

- i. Nama media;
- ii. Jenis media;
- iii. Nama Penanggung Jawab;
- iv. Nama Pemimpin Redaksi;
- v. Nama badan hukum;
- vi. Asal provinsi;
- vii. Alamat;
- viii. Nomor telepon,
- ix. Email;
- x. Website; dan
- xi. Status Verifikasi.

Dengan keterangan-keterangan di atas pada data perusahaan pers yang juga dilengkapi dengan fitur pencarian, masyarakat dapat mencari tahu informasi sebuah media perusahaan pers dan memastikan legalitas sebuah media atau perusahaan pers tersebut.

Tabel 1. Data Perusahaan Pers Tahun 2021

Data Perusahaan Pers			
Jenis Media	Jumlah Terverifikasi		
	Terverifikasi Administratif	Terverifikasi Administratif dan Faktual	Jumlah
Media Cetak	307	130	437
Media Radio	12	4	16
Media Televisi	355	12	367

Media Siber	432	457	889
Jumlah Total:			1.709

Sumber: dewanpers.or.id

Jika melihat data perusahaan pers pada laman dewanpers.or.id, per Desember 2021 baru terdata 1.709 perusahaan pers. Sementara itu, merujuk laporan akhir penelitian Dewan Pers yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moseptopo (Beragama) pada tahun 2019 berjudul Kepercayaan Publik terhadap Media Arus Utama, terdapat 47.700 pers/media di Indonesia. Di antara jumlah tersebut yang paling banyak adalah media siber, yakni 43.300 media.⁶⁵ Inilah titik urgensi persoalannya, dengan timpangnya jumlah data perusahaan pers yang hanya 4% dari 47.700 media yang ada di Indonesia, berarti terdapat 96% sisanya adalah media yang didirikan namun tidak sesuai dengan Standar Perusahaan Pers, mengingat dasar proses verifikasi dalam pendataan perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers menggunakan Standar Perusahaan Pers.

Media yang tidak mengikuti proses pendataan perusahaan pers berarti adalah media yang didirikan namun tidak sesuai dengan Standar Perusahaan Pers. Yosep Adi Prasetyo mantan Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 menggolongkan media yang tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers sebagai media abal-abal. Media aba-abal didirikan oleh orang-orang yang tidak memiliki keterampilan jurnalistik, tidak memiliki

⁶⁵Dwi Ajeng Widarini *et al*, Laporan Akhir: Kepercayaan Publik terhadap Media Pers Arus Utama," Dewan Pers bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moseptopo (Beragama), Jakarta, 1 November, 2019, hlm. 8.

modal usaha untuk perusahaan pers, dan tidak memenuhi aspek legalitas pendirian perusahaan pers. Media ini terdapat di seluruh Indonesia, paling banyak berjenis media siber atau *online*.

Alasan lain maraknya pendirian media abal-abal adalah kemajuan teknologi informasi. Hari ini siapa saja dapat mendirikan perusahaan pers, apa lagi perusahaan pers berjenis siber atau media *online*. Bermodal membangun *website* yang harganya semakin terjangkau, siapa saja tanpa keterampilan jurnalistik dapat dengan mudah mendirikan perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum.

Dari segi pengelolaan, media *online* seperti ini dikelola layaknya industri rumahan, tidak memiliki kantor redaksi dan tidak memiliki struktur keredaksian yang jelas. Dari segi sumber daya manusia, media abal-abal dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki keterampilan jurnalistik dan tidak mengetahui kode etik jurnalistik, apa lagi untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Media seperti ini hanya diisi satu sampai dua orang yang merangkap wartawan sekaligus editor, wartawan sekaligus staf IT, dan tidak memiliki penanggung jawab redaksi. Hasilnya berita yang diproduksi tidak melalui kaidah-kaidah jurnalistik, seperti penyuntingan, konfirmasi, dan kaidah *cover both side*.

Dari segi praktik jurnalistik, karena tidak memiliki modal yang cukup, media abal-abal sangat bergantung dengan keuntungan dari iklan. Pada tatanan praktik hal tersebut tercemin yang mana media ini hanya memburu iklan dari pihak swasta maupun pemerintah dengan cara wartawan

merangkap sebagai bagian pemasaran. Bermodal kartu pers yang diberikan, ketika wartawan media aba-abal melakukan peliputan mereka tidak segan membawa proposal penawaran iklan untuk ditawarkan kepada narasumber. Akhirnya berita yang dikeluarkan tendensius karena terikat kepentingan iklan. Periklanan memang menjadi sumber penghasilan utama media dari ditiap oplah atau tiras yang dihasilkan namun, perlu diadakan pemisahan antara kerja jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dengan pemasaran iklan.

Praktik tersebut juga dilakukan oleh media *online* abal-abal yang mengandalkan keuntungan iklan dari *Google AdSense* pada website mereka maupun pengiklan eksternal dari pihak swasta dan pemerintah. Pada praktiknya media online abal-abal telah mendesain laman *website* mereka sesuai petunjuk jaringan iklan *Google AdSense*, kemudian *memposting* banyak berita hasil saduran media lain. Nyatanya berita yang *diposting* tidak diliput langsung oleh wartawan mereka karena SDM wartawan media abal-abal terbatas. Akhirnya berita yang dihasilkan tidak melalui kaidah-kaidah jurnalistik dan berita inilah yang kerap kali sampai dan dibagikan oleh masyarakat.

Terdapat pula media abal-abal yang menjajakan jasa pembuatan berita bohong. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus *saracennews.com*. Media siber ini telah diringkus polisi pada tahun 2017 lalu akibat menyediakan jasa pembuatan berita dengan konten kebencian

berbau suku, ras, dan antar golongan (SARA).⁶⁶ Media ini menyebarkan gambar-gambar bermuatan caci-maki dan fitnah kepada Presiden, partai politik, ormas, serta agama tertentu.⁶⁷ Dari tampilan website agar meyakinkan ditampilkan tajuk-tajuk seperti politik, ekonomi, nasional, olahraga, otomotif dan sebagainya.⁶⁸ Dari segi keredaksian, media ini tersusun rapi mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang informasi, IT, grup wilayah, dan sebagainya. Setelah ditelusuri struktur keredaksian tersebut juga digunakan untuk kepentingan proposal kepada pemesan berita berbau SARA.⁶⁹ Menurut keterangan tersangka salah satunya Jasriadi yang berperan sebagai Ketua, untuk mengelabui orang yang mengenalnya Jasriadi sehari-hari memperkenalkan diri sebagai pengusaha rental mobil dan guru les privat di Pekanbaru⁷⁰

Padahal jika merujuk UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang menjadi dasar verifikasi perusahaan pers, dalam menjalankan perusahaan pers yang profesional sebuah perusahaan pers haruslah berbentuk badan hukum, Pasal 9 UU Pers: “setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.” Untuk bentuk badan hukum perusahaan pers diatur

⁶⁶Dewan Pers, 2018, “Verifikasi Perusahaan Media Penting,” dimuat pada laman website: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1098/Verifikasi-Perusahaan-Media-Penting>, diakses pada 2 Januari 2022, Pukul 04:26 WITA.

⁶⁷Liputan6.com, 2019, “Masih Ingat Kelompok Saracene? Ini Cerita 2 Tahun Lalu” dimuat pada laman website: liputan6.com/news/read/4026427/masih-ingat-kelompok-saracene-ini-cerita-2-tahun-lalu,” diakses pada 2 Januari 2022, Pukul 14:36 WITA.

⁶⁸Kumparan Tech, 2017, “Mengenal SaraceneNews, Situs Penyebar Hoax Milik Kelompok Saracene,” dimuat dalam laman website: <https://kumparan.com/kumparantech/mengenal-saracene-news-situs-penyebar-hoax-milik-kelompok-saracene/full>,” diakses pada 2 Januari 2022, Pukul 15.26 WITA.

⁶⁹Yosep Adi Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 15.

⁷⁰Liputan6.com, *Op.cit*.

dalam Pasal 5 Standar Perusahaan Pers: “perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.” Pada proses verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers, untuk menunjukkan bentuk badan hukumnya-pihak perusahaan pers mengisi kolom jenis dan nama badan hukum pada formulir legalitas di laman dewanpers.or.id

Gambar 3. Pengisian formulir legalitas

The screenshot shows a web browser window with the URL datapers.dewanpers.or.id/media/update. The page title is 'PENDATAAN PERS'. The form is titled 'Legalitas' and has several tabs: 'Legalitas', 'Administrasi', 'SDM', 'Kondisi Fisik', 'Kompetensi', 'Kesejahteraan', 'Perlindungan', and 'Keberlangsungan'. The 'Legalitas' tab is active. The form fields are as follows:

Field	Value
ID Pers	21207
Email Login	syahrimec@gmail.com
Nama Media*	Keperluan Penelitian (skripsi)
Jenis Media*	Siber
Periodisasi*	Harian
Jenis Badan Hukum*	PT
Nama Badan Hukum*	Keperluan penelitian (skripsi)


Buttons: 'Simpan' (Save), 'Kirim' (Send), 'Logo*' (with 'KEPER', 'Hapus', and 'Pilih berkas...' options).

Sumber: dewanpers.or.id

Menurut Standar Perusahaan Pers, bentuk badan hukum perusahaan pers juga wajib mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 6 Standar Perusahaan Pers: “perusahaan pers mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain yang berwenang.” Pada proses verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers, untuk

menunjukkan pengesahan tersebut, pihak perusahaan pers mengisi formulir administrasi dengan mengunggah kopian dokumen pengesahan kementerian Hukum dan HAM pada laman dewanpers.or.id

Gambar 4. Pengisian formulir administrasi




Sumber: dewanpers.or.id

Selanjutnya, UU Pers dan Standar Perusahaan Pers mengatur sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap produk jurnalistik yang dihasilkan, perusahaan pers profesional wajib mengumumkan nama, alamat, kantor redaksi, dan penanggungjawab secara transparan melalui media media yang bersangkutan. Pasal 12 UU Pers: “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambahkan nama dan alamat percetakan.”

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Standar Perusahaan Pers: “(1) Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.” Menyambung ayat (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: (a) nama dan alamat percetakan untuk media cetak; (b) alamat email untuk media siber.” Pada proses verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers, untuk menunjukkan nama, alamat, dan penanggung jawabnya, pihak perusahaan pers mengisi semua kolom pada formulir legalitas di laman dewanpers.or.id

Dari segi pengelolaan, menurut Standar Perusahaan Pers sebuah perusahaan pers profesional harus dijalankan secara berkelanjutan dengan modal perusahaan yang cukup dan dijalankan terus menerus. Pasal 12 Standar Perusahaan Pers: “perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” Menyambung Pasal 13 dijelaskan: “perusahaan pers memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.” Pada proses verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers, untuk menunjukkan kesanggupan tersebut, pihak perusahaan pers mengisi semua kolom pada formulir keberlangsungan dan mengisi kusioner mengenai apakah memiliki visi misi, periodisasi, terbit/siar, segmentasi, bahasa, dan jumlah tiras/*pageview*/pemirsa/pendengar di laman dewanpers.or.id

Gambar 5. Pengisian formulir keberlangsungan



Sumber: dewanpers.or.id

Dari segi penanggung jawab redaksi, Perusahaan pers profesional harus memiliki penanggung jawab redaksi yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan dan berkemampuan wartawan utama. Pasal 8 Standar Perusahaan Pers: “penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.” Meyakinkan pasal 9 “wartawan utama dapat menjadi penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi pada 2 (dua) media.”

Agar pemberitaan yang dihasilkan tidak tendensius dan terikat pada kepentingan pengiklan, pengelola keredaksian dan bisnis haruslah dibedakan. Begitupun ketika memimpin perusahaan pers, penanggung jawab redaksi juga tidak boleh merangkap jabatan pada sektor bisnis perusahaan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2)

Standar Perusahaan Pers: “(1) penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan yang terkait dengan bisnis perusahaan pers. Menyambung ayat (2) “dalam setiap perusahaan pers pengelola dan/atau pelaksana redaksi harus berbeda dengan pengelola bisnis.” Selain itu, penanggung jawab perusahaan pers juga tidak boleh merangkap jabatan dalam ranah politik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Standar Perusahaan Pers: “penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon dan/atau anggota legislatif, atau calon dan/atau kepala daerah.”

Dalam rangka menjaga profesionalitas dan kompetensi jurnalistik, bukan hanya penanggung jawab redaksi yang wajib berkompentensi wartawan utama, perusahaan pers juga wajib mengikutsertakan wartawannya pada pelatihan jurnalistik dan ujian kompetensi wartawan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Standar Perusahaan Pers: “(1) perusahaan pers meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkelanjutan.” Menyambung ayat (2) “perusahaan pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi.”

Pada proses verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers, untuk menunjukkan kompetensi penanggung jawab redaksi tersebut, pihak perusahaan pers mengisi formulir kompetensi dengan mengunggah sertifikat UKW dan mengisi kolom kuisisioner di laman dewanpers.or.id

Gambar 6. Pengisian formulir kompetensi


The screenshot shows a web browser window with the URL datapers.dewanpers.or.id/media/update. The page title is 'Formulir Pendataan Media Pers'. The user is logged in as 'syahrimec@gmail.com'. The page has a sidebar menu with 'Dashboard', 'Formulir Pendataan', 'Bantuan', and 'FAQ'. The main content area has tabs for 'Legalitas', 'Administrasi', 'SDM', 'Kondisi Fisik', 'Kompetensi', 'Kesejahteraan', 'Perlindungan', and 'Keberlangsungan'. The 'Kompetensi' tab is active, displaying a table with the following data:

No	Kode Etik	Status	Keterangan
1	Pimpinan/Penanggung Jawab redaksi telah memiliki sertifikat wartawan utama*	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="Pilih berkas ..."/>
2	Telah menetapkan dan mensosialisasikan Kode Etik Jurnalistik	<input type="text" value="No"/>	<input type="text"/>
3	Memiliki dan mengikuti program pelatihan jurnalistik	<input type="text" value="No"/>	<input type="text"/>
4	Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW)	<input type="text" value="No"/>	<input type="text"/>
5	Wartawan (Muda, Madya, Utama)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Lihat"/>

Sumber: dewanpers.or.id

Selain itu, untuk menunjukkan SDM wartawan dan karyawan yang profesional, Pada proses verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers, pihak perusahaan pers mengisi formulir sumberdaya manusia (SDM) dengan mengisi kolom jumlah wartawan beserta jabatan, pengalaman kerja, dan masa kerja dalam redaksi perusahaan di laman dewanpers.or.id

Gambar 7. Pengisian formulir SDM



Sumber: dewanpers.or.id

Oleh karena itu, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan proses verifikasi dalam pendataan perusahaan pers, perusahaan pers yang berada di Indonesia harus tetap mengikuti mekanisme verifikasi perusahaan pers yang ada saat ini dengan cara mendaftarkan perusahaannya melalui laman *website* dewanpers.or.id dan mengikuti tahapan verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers sebagai komitmen untuk menyelenggarakan perusahaan pers yang profesional bagi masyarakat. Sebagaimana tujuan Standar Perusahaan Pers, Pasal 2: “(a) melaksanakan asas, peran, dan kewajiban pers; (b) mewujudkan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi;

dan (c) mendorong terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Di samping itu, Dewan Pers sebagai lembaga negara independen pelindung kemerdekaan pers harus segera memberikan kepastian hukum terkait fungsinya mendata perusahaan pers-dengan mengeluarkan peraturan Dewan Pers yang mengatur khusus mengenai tahapan pelaksanaan verifikasi perusahaan pers yang telah berjalan selama ini. Dengan begitu apa yang dimaksud dengan verifikasi perusahaan pers, tahap-tahap di dalamnya, dapat diketahui dengan jelas. Serta di dalam peraturan tersebut penting pula diatur ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang tidak mengikuti verifikasi agar data perusahaan pers terverifikasi dapat meningkat yang artinya semakin banyak perusahaan pers yang sesuai dengan Standar Perusahaan Pers.

Pada akhirnya, data perusahaan pers pada laman dewanpers.or.id akan sangat membantu masyarakat dalam memilih media, apalagi di tengah era media siber dan kecepatan berbagi berita. Dengan mengakses data perusahaan pers, masyarakat dapat membedakan mana media yang didirikan sesuai Standar Perusahaan Pers dan mana media abal-abal, mengingat dasar verifikasi Dewan Pers terhadap perusahaan pers adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers.